



**P U T U S A N**

**Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Rtg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

[REDACTED], umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Jalan Serai RT.02 RW.03  
Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas,  
Kabupaten Manggarai Timur, sebagai  
"Pemohon"; -----

**M e l a w a n**

[REDACTED], umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan  
PNS, tempat tinggal di Jalan Serai RT.02  
RW.03 Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi  
Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai  
"Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Rtg, tanggal 24 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : K.VIII/H P10.8/H 15/2003 tanggal 08 September 2003 oleh KUA Kecamatan Lamba Leda; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Reo Jl. Mata Air dan selanjutnya tinggal di alamat Pota Kec. Sambi Rampas sebagai tempat kediaman bersama terakhir; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan; -----
4. Bahwa sejak sekitar akhir Bulan Juli Tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----
  1. Pemohon belum dikaruniai anak oleh Termohon sampai sekarang terhitung mulai tahun 2003 sampai sekarang; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 03 September 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon atas keinginan sendiri; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain; -
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (SYAHDIN Bin H. HASAN) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (HADIJAH AKSA Binti AKSA DJAWA) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; -----

SUBSIDER:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon hanya hadir di persidangan pertama. Selanjutnya meskipun Termohon telah diperintahkan hadir di persidangan tanggal 25 September 2014 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Rtg tanggal 13 Oktober 2014, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, sedang ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dalam menghadapi masalah rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator [REDACTED], sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan klarifikasi sebagai berikut : -----

- Bahwa hingga sebelum dimasukkannya permohonan talak Pemohon terhadap Termohon di Pengadilan Agama Ruteng, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta tidak ada perselisihan yang terjadi terus menerus; -----
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon murni karena Pemohon sulit untuk mendapatkan keturunan dari Termohon, hal tersebut Pemohon ketahui sejak tahun 2009 ketika Pemohon dan Termohon memeriksakan diri secara medis ke dokter dan melakukan upaya lain secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non medis, namun menurut hasil pemeriksaan diketahui jika Termohon tipis kemungkinan dapat hamil disebabkan faktor usia;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sepulang Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Ruteng; -----

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangan/jawabannya dikarenakan sejak persidangan memasuki agenda jawab menjawab hingga Pemohon menyampaikan kesimpulannya, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilangsungkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

## I. SURAT-SURAT : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syahdin (Pemohon) dengan NIK : 5319042307760001 tertanggal 02-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, disebut bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : K.VIII/H P10.8/H 15/2003, tertanggal 8-9-2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, disebut bukti P.2;-----

Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut ternyata telah cocok dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng; -----

## II. SAKSI-SAKSI :-----

1. **H. HASAN Bin M. TAYEB**, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Pasir, Kelurahan Pota, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan  $\pm$  10 tahun yang lalu atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di sebuah rumah sewa di Reo selama beberapa tahun, kemudian pindah ke Pota dan tinggal di rumah saksi, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon membangun rumah semi permanen di atas tanah kepunyaan saksi sebagai rumah kediaman bersama yang terakhir; -----
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah yang dibangunnya; -----
- Bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan keributan; -----
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon muncul sebagai akibat Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan hingga saat ini; -----
- Bahwa beberapa tahun setelah menikah, Termohon pernah hamil namun keguguran; -----
- Bahwa sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha memeriksakan diri secara medis ke dokter dan usaha lain secara non medis untuk mencari tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon sulit dikaruniai keturunan, dan saat itu didapati hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan jika tipis kemungkinan Termohon dapat hamil karena faktor usia; -----

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemohon sering mengeluh kepada saksi, namun saksi selaku orang tua telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk selalu berikhtiar dan bersabar serta berserah diri kepada Allah;-----
- Bahwa saksi selaku ayah Pemohon sebenarnya juga mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat memperoleh keturunan, namun saksi tidak pernah memaksakan keinginan tersebut karena saksi menyadari bahwa hal tersebut merupakan kuasa Allah; -----
- Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, saksi tidak memberikan keterangan yang lain lagi dan menganggap cukup; -----

2. [REDACTED], umur 33 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Kampung Binaan Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai teman Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak  $\pm$  5 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan jauh sebelum saksi mengenal Pemohon  $\pm$  11 tahun yang lalu;--
- Bahwa saksi mengenal Termohon dikarenakan saksi pernah beberapa kali bersilaturahmi ke rumah Pemohon dan Termohon;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon serta pengetahuan langsung saksi ketika saksi bersilaturahmi ke rumah Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak rukun dan harmonis; -----
  - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan menurut pendapat saksi bahwa yang menjadi pemicunya adalah karena Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai keturunan; -----
  - Bahwa hingga terakhir kali saksi bersilaturahmi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak mendapati adanya anak Pemohon dan Termohon, sehingga saksi berkeyakinan jika Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan; -----
  - Bahwa saksi pernah mendengar curahan hati Pemohon jika Pemohon dan Termohon pernah memeriksakan diri secara medis ke dokter maupun secara non medis untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sulit dikaruniai keturunan, namun demikian saksi tidak pernah diberi tahu perihal hasil pemeriksaan yang telah dilakukan; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;-----
  - Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, saksi tidak memberikan keterangan hyang lain dan menganggap cukup; -----
- Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, namun upaya mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan keterangannya di muka persidangan telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan perceraian sebagai berikut :-----

1. Bahwa mula-mula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah;-----



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, meskipun Pemohon dan Termohon telah berupaya mengkonsultasikannya baik secara medis maupun non medis;-----

4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;----  
Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P.1 dan tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng. Dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ruteng;-----

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah bukti Surat P.2 berupa akta otentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa dalil/alasan permohonan perceraian Pemohon pada point 3 di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dikarenakan sulitnya Pemohon dan Termohon memperoleh keturunan? -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon meskipun pada persidangan pertama hadir di persidangan, namun di persidangan berikutnya Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah diperintahkan hadir di persidangan baik melalui perintah Ketua Majelis di persidangan maupun melalui surat panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Ruteng, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara *a quo* akan diputus dengan *contradictoir*. Menyikapi hal tersebut maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْحُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";-----

Maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban maupun bantahan dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maupun bukti berupa saksi;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pada angka 5 Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan [REDACTED] [REDACTED] yang mengaku sebagai teman Pemohon. Kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan Pemohon angka 5 berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan; -----
- Bahwa sejak sekian lama pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangga keduanya berjalan rukun dan harmonis hingga akhirnya muncul permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh sulitnya Pemohon dan Termohon memperoleh keturunan meskipun Pemohon dan Termohon telah berupaya memeriksakan diri baik secara medis maupun non medis; -----
- Bahwa dari hasil pemriksaan yang dilakukan muncul diagnosa jika Termohon sulit hamil disebabkan faktor usia Termohon; -----
- Bahwa sejak Pemohon mengajukan perkara perceraian ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : kemungkinan sulitnya Termohon hamil dan kenyataan jika Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan perceraian Pemohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾ (الروم : ٢١)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*. -----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَمَّا سِيدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Ruteng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide : Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak dan atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda berharga lainnya (vide : Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan atas kewajiban-kewajiban tersebut, namun secara *ex officio* Majelis Hakim patut memberikan mut'ah kepada Termohon, yang jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pemohon sebagai wiraswasta (pedagang) dengan penghasilan sedemikian rupa (Vide : Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang wajib Pemohon serahkan kepada Termohon selambat-lambatnya saat sidang pengucapan ikrar talak; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang yang sama Pasal 84 ayat (1) dan (2) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda) dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas) untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )N) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng; -----
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang wajib diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya ketika sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara yang terhitung sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon. -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami [REDACTED], [REDACTED] Sebagai Ketua Majelis dan [REDACTED] serta [REDACTED], masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu [REDACTED] sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

[REDACTED]  
Hakim Anggota,



Panitera Sidang,



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 275.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 550.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

**J u m l a h** : Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)